

## TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Fieka Nurul Arifa\*

21

### Abstrak

Pemerintah gencar menggaungkan pendidikan inklusif untuk mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua. Tulisan ini bertujuan mengkaji tantangan pendidikan inklusif dan upaya mewujudkannya. Mewujudkan pendidikan inklusif merupakan langkah krusial dalam mengubah wajah pendidikan menjadi lebih adil, setara, dan memeluk keberagaman. Namun, penyelenggaraannya masih dihadapkan pada minimnya akses informasi dan kesiapan orang tua, ketimpangan akses, jumlah dan kualitas guru yang belum memadai, serta terbatasnya sarana prasarana penunjang belajar. Kerja sama pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif. Komisi X DPR RI memiliki peran yang penting untuk mendorong pendidikan inklusif menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional dengan mengawasi kebijakan pendidikan inklusif diimplementasikan dengan baik, memberikan pelatihan dan pengembangan guru serta staf sekolah terutama guru pendamping khusus, mendorong partisipasi orang tua dan komunitas, memastikan ketersediaan anggaran yang cukup, serta mendukung penelitian dan inovasi pendidikan inklusif untuk meningkatkan akses dan partisipasi siswa.

### Pendahuluan

Isu pendidikan inklusif kembali menjadi sorotan setelah debat calon presiden kelima yang diselenggarakan pada 4 Februari 2024. Dalam debat tersebut, pendidikan inklusif menjadi bagian yang dibahas berkaitan dengan tema pendidikan dan inklusi. Pendidikan

inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya (Kemendikbudristek, 2021: 3). Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua



9 772088 235001

\* Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: fieka.arifa@dpr.go.id.

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Inklusif erat kaitannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas (Ratriani, 2024). Penyelenggaraan pendidikan inklusif berarti menciptakan sebuah lingkungan agar siswa berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain dan berinteraksi dengan semua anak, salah satunya melalui sekolah inklusif. Pendidikan inklusif sebenarnya telah lama diperjuangkan oleh pemerintah. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tulisan ini bertujuan mengkaji tantangan pendidikan inklusif dan upaya mewujudkannya.

### **Tantangan Pendidikan Inklusif**

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, setiap sekolah baik negeri maupun swasta wajib menjadi sekolah inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir penyelenggaraan sekolah inklusif mengalami peningkatan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) menyebutkan pada tahun 2021 sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus sebanyak 35.802 sekolah, tahun 2022 naik menjadi 40.928 sekolah, dan hingga September 2023 menjadi 44.477 sekolah (Fauzan, 2023). Saat ini terdapat 146.205 siswa berkebutuhan khusus di bangku sekolah inklusif yang tersebar di seluruh jenjang pendidikan (Fauzan, 2023). Sementara

152.756 siswa berkebutuhan khusus lainnya mengenyam pendidikan di 2.326 Sekolah Luar Biasa (SLB) (Aranditio *et al.*, 2023).

Di sisi lain, meskipun sekolah inklusif mengalami peningkatan jumlah, akan tetapi penyelenggaraannya masih belum optimal. Budaya inklusif di sekolah inklusif belum berjalan dengan baik. Bahkan masih banyak anak berkebutuhan khusus yang mengalami diskriminasi dan perundungan di lingkungan sekolah (Napitupulu, 2023), padahal semestinya sekolah menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensi anak. Selain itu, akses pendidikan inklusi juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan akses informasi dan kesiapan orang tua, ketimpangan akses, jumlah dan kualitas guru yang belum memadai, serta terbatasnya sarana prasarana penunjang belajar.

Implementasi layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diawali dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Kemendikbudristek, 2021: 18). Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengatur bahwa pada kegiatan PPDB, peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan. Afirmasi diberikan sesuai dengan kondisi peserta didik berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis. Namun demikian, pada PPDB 2023, Ketua Pokja Regulasi dan Tata Kelola Kemendikbudristek

menjelaskan bahwa dari pemantauan implementasi PPDB afirmasi disabilitas, masih terjadi penolakan dari pihak sekolah maupun masyarakat akibat kurangnya edukasi masyarakat terkait konsep pendidikan inklusif dan minimnya sarana prasarana yang aksesibel di sekolah (Kemenko PMK, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus masih jauh dari harapan.

Mengacu pada Rapor Pendidikan Nasional 2023, hasil capaian iklim inklusivitas secara nasional untuk jenjang sekolah SMP sederajat masih kurang, sedangkan di SD dan SMA sederajat dinyatakan baik. Meskipun dinyatakan baik, skornya terbilang rendah di kisaran 55 dari skor 100 (Napitupulu, 2023). Iklim inklusivitas sekolah menjadi salah satu elemen penting dalam Asesmen Nasional untuk mengevaluasi kondisi lingkungan sekolah yang terbuka terhadap perbedaan dan mampu memfasilitasi siswa dengan disabilitas serta cerdas istimewa dan berbakat istimewa.

Defisit guru pendamping khusus (GPK) juga menjadi masalah besar pendidikan inklusif. Hal ini tidak hanya terjadi pada sekolah inklusif saja, tetapi juga di SLB. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan per Mei 2023, jumlah GPK di tanah air sebanyak 4.695 orang ditambah 10.244 guru reguler yang dilatih mendampingi penyandang disabilitas (Aranditio, *et al.*, 2023). Jumlah tersebut tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan 44.477 sekolah inklusif di tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan 146.205 siswa penyandang disabilitas ditambah 2.326 SLB

dengan 152.756 siswa. Sementara itu Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif mewajibkan setiap sekolah memiliki minimal satu GPK. Sekolah reguler selama ini menolak menjadi sekolah inklusif dengan alasan tidak tersedia GPK.

Permasalahan defisit GPK salah satunya disebabkan oleh nomenklatur GPK di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang belum tuntas diakui secara profesi (Aranditio, *et al.*, 2023). GPK saat ini dihadapkan pada status dan remunerasi yang masih bergantung pada kebijakan dan anggaran daerah. Akibatnya banyak guru swasta yang sudah lama dilatih menjadi pendamping khusus justru beralih menjadi pada profesi lain ketika mereka memiliki peluang.

### **Mewujudkan Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Perlu proses perubahan paradigma berpikir serta cara pandang semua pelaku pendidikan untuk dapat memahami konsep pendidikan inklusif secara utuh. Transformasi pendidikan inklusif mendorong komitmen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas bidang pendidikan. Pemerintah harus memfasilitasi satuan pendidikan utamanya yang sudah menerima siswa berkebutuhan khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Fasilitas tersebut mencakup peningkatan kompetensi dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki

kompetensi pendidikan khusus serta menyediakan sarana prasarana yang aksesibel untuk semua siswa.

Kemendikbudristek dan KemenPAN-RB perlu segera menuntaskan permasalahan GPK sehingga layanan pendidikan inklusif di daerah bisa berjalan optimal. GPK tidak bisa diampu oleh sembarang orang. GPK harus menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, kompetensi dasar, serta memiliki hati yang lapang dan kesabaran yang luas. Guna mendukung guru-guru di sekolah inklusi, saat ini Kemendikbudristek telah menyediakan platform Merdeka Mengajar bagi semua guru untuk belajar tentang bagaimana cara memberikan layanan pendidikan yang tepat bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, pengarusutamaan isu disabilitas di masyarakat perlu diperkuat agar generasi muda mau menjadi GPK.

Selain itu, sebagai alternatif, Kemendikbudristek juga dapat berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengatasi keterbatasan GPK dengan melibatkan para pekerja sosial. Dalam hal ini, Kemensos memiliki sejumlah pekerja sosial yang terbiasa mengurus penyandang disabilitas. Namun demikian, pekerja sosial tidak bisa masuk sampai ke ranah pendidikan umum, pekerja sosial hanya membantu mendampingi anak sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya.

DPR RI berperan penting dalam memastikan bahwa pendidikan inklusif menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional. Untuk itu Komisi X DPR RI perlu: *pertama*, melalui fungsi

pengawasan memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait. *Kedua*, mendorong pemerintah dan pemangku pendidikan terkait untuk melakukan pelatihan dan pengembangan guru serta staf sekolah, terutama GPK dalam menghadapi kebutuhan beragam siswa. *Ketiga*, mendorong partisipasi orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusi melalui program-program yang memfasilitasi dialog antara sekolah dan orang tua, serta mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi. *Keempat*, mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup guna penyediaan layanan pendukung anak berkebutuhan khusus, fasilitas fisik yang ramah disabilitas, dan teknologi pendukung lainnya di sekolah inklusi. *Kelima*, mendukung penelitian dan inovasi, praktik terbaik dalam pendidikan inklusi, serta strategi lainnya untuk meningkatkan akses dan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan akan tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi semua siswa.

## **Penutup**

Mewujudkan sekolah inklusif berarti merintis jalan menuju pendidikan yang lebih holistik, merata, dan memberdayakan, menciptakan generasi yang siap menghadapi kompleksitas masyarakat dengan pemahaman dan empati yang lebih mendalam. Kerja sama antara pemerintah,

sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia.

Komisi X DPR RI memiliki peran dalam memastikan pendidikan inklusif menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional. Untuk itu, Komisi X DPR RI perlu memastikan kebijakan pendidikan inklusif diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait, mendorong peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan terutama GPK, mendorong partisipasi orang tua dan komunitas, memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk sekolah inklusif, serta mendukung penelitian dan inovasi terkait pendidikan inklusif untuk meningkatkan akses dan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus.

## Referensi

- Aranditio, S., Napitupulu, E.L., Irawati, D., & Utami K.D. (2023, 12 November). Defisit guru pendamping khusus hambat pendidikan inklusi. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/12/defisit-guru-khusus-menghambat-pendidikan-inklusi>.
- Fauzan, A.M. (2023, 5 Oktober). Kemenko PMK: Kini sudah 44 ribu sekolah inklusi di tahun 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3758190/kemenko-pmk-kini-sudah-44-ribu-sekolah-inklusi-di-tahun-2023>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2023, 5 Juli). Koordinasi penguatan jaminan akses bersekolah anak disabilitas dalam PPDB 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/koordinasi-penguatan-jaminan-akses-bersekolah-anak-disabilitas-dalam-ppdb-2023>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. [https://repositori.kemdikbud.go.id/24970/1/Panduan\\_Inklusif.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/24970/1/Panduan_Inklusif.pdf).
- Napitupulu, E. L. (2023, 3 Desember). Pendidikan Inklusif untuk Anak Difabel Belum Optimal. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/03/pendidikan-inklusi-untuk-anak-disabilitas-terus-dikembangkan>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Ratriani, V. (2024, 5 Februari). Apa Itu Inklusi dan Contohnya? Ini Kaitannya dengan Disabilitas dan Sekolah Inklusi. <https://aktual.kontan.co.id/news/apa-itu-inklusi-dan-contohnya-ini-kaitannya-dengan-disabilitas-dan-sekolah-inklusi>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

---

## Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan  
 Badan Keahlian DPR RI  
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
 Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
 atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*